



**P U T U S A N**

**Nomor 764 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Robert E. Parengkuan**, bertempat tinggal di Jalan Tikala Ares No.

1 Kota Manado ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. PT. Bank**

**Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado ;**

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat sejak bulan Oktober 2010 dengan deposito kategori *Emerald*, masing-masing :
  1. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187851 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187852 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187853 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187854 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah tertarik untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito dikarenakan bunga yang sangat minim dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu diperlukan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jatuh tempo, kecuali membuka rekening giro di beberapa bank untuk kegiatan operasional seperti membayar tagihan-tagihan;

3. Bahwa namun pada bulan Oktober 2010 dengan adanya iming-iming pendekatan dari Tergugat (melalui salah satu seorang karyawan senior Tergugat) yang menyanggupi bunga 7% p.a (pertahun) yang merupakan *special rate*, Penggugat menempatkan uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 4 (empat) bilyet deposito sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas, kesemuanya pada tanggal 24 Oktober 2010 untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang akan jatuh tempo (berakhir) pada tanggal 24 Januari 2011 dan akan diperpanjang secara otomatis (*rollover*) per-tiap 3 (tiga) bulan selama setahun dengan bunga tetap 7% p.a.;
4. Bahwa bunga perbulan yang diterima adalah total sebesar (hanya) Rp8.493.000,00 setelah dipotong pajak sebesar 20% dan lain-lain kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat sebagai nasabah bank;
5. Bahwa sejak awal Penggugat dijanjikan oleh Tergugat bahwa bunga 7% p.a akan berlangsung terus selama deposito berjalan;
6. Bahwa ketika Penggugat meneliti rekening koran pada sekitar bulan April 2011 Penggugat sangat terkejut karena dari *print out* Tergugat ternyata bahwa pada periode 24 Januari 2011 s/d 24 April 2011 bunga deposito telah diturunkan di bawah level 7% p.a. tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebelum masa jatuh tempo berakhir;
7. Bahwa Tergugat melalui *Relationship Manager* yang bertugas menjalin komunikasi secara berkala dengan nasabah termasuk Penggugat tidak pernah menjelaskan mengenai mekanisme bank sehingga Penggugat tetap percaya bahwa pada setiap perpanjangan (*rollover*) secara otomatis akan mendapatkan bunga tetap sebesar 7% p.a bukan malah diturunkan dan masih baru akan diusulkan naik ke level 7% p.a, itupun kalau disetujui oleh direksi;
8. Bahwa apabila Penggugat mengetahui akan keadaan berupa ketidakpastian tersebut maka Penggugat pada saat berakhirnya jatuh tempo 1 (pertama) pada tanggal 24 Januari 2011 sudah tidak akan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



memperpanjang deposito lagi dan menarik dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut untuk diinvestasikan dibidang lain yang lebih memberikan nilai tambah;

9. Bahwa kesalahan Tergugat dengan tidak menginformasikan adanya penurunan suku bunga dibawah 7% p.a disebabkan oleh unsur kesengajaan setidaknya merupakan suatu kelalaian yang sangat merugikan Penggugat sehingga karena adanya faktor tersebut di atas Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Dan atas kesengajaan ataupun kelalaian tersebut Tergugat wajib memberikan ataupun membayar ganti rugi (kompensasi) kepada Penggugat yang perinciannya akan dikemukakan dibawah ini;

10. Bahwa Penggugat pernah ditawarkan kerjasama oleh seorang rekan yang bergerak dalam bidang hasil bumi untuk membeli cengkeh sebanyak 75.000 kg dengan harga sebesar Rp50.000,- per-kg pada sekitar bulan Pebruari 2011. Meskipun merasa sangat tertarik akan tawaran tersebut namun Penggugat tidak menarik dana sebesar Rp2.000.000.000,00 karena percaya akan komitmen yang telah ada selama ini sebagaimana dikemukakan pada butir 3 dan 5 di atas;

11. Bahwa dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Penggugat bisa membeli cengkeh kering sebanyak 40.000 kg, tetapi berhubung dana berada dideposito Penggugat terpaksa menolak tawaran tersebut. Pada sekitar bulan September 2011 harga cengkeh membubung mencapai Rp210.000,00 per-kg;

Dengan demikian maka Penggugat telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dan oleh karenanya mengalami kerugian sebesar:

- Harga pembelian 40.000 kg x Rp50.000,00  
sebelum bulan April 2011 ..... Rp2.000.000.000,00
- Harga jual 40.000 kg x Rp. 210.000,00  
pada bulan September 2011 ..... Rp8.400.000.000,00
- Keuntungan yang hilang berupa  
kerugian nyata adalah ..... Rp6.400.000.000,00  
(enam miliar empat ratus juta rupiah);

12. Bahwa dikarenakan kecewa bahkan merasa diri tertipu saat ini deposito tersebut telah Penggugat tarik dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Penggugat mengajukan surat resmi kepada Tergugat dengan tembusan kepada Kepala Wilayah dan Direksi Kantor Pusat di Jakarta untuk memintakan agar dapat dipertimbangkan untuk memberikan ganti rugi atas *loss* yang dialami Penggugat dengan berpatokan pada harga emas namun tidak pernah ditanggapi secara resmi sampai saat ini;

Hal ini disamping menyepelkan komplain nasabah pula merupakan tindakan arogansi karena Tergugat sebagai Bank yang *profit oriented* dengan dana yang dikumpulkan dari nasabah sehingga patut merespon keberatan Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat agar mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi dengan berpatokan pada selisih *fluktuasi* harga emas dalam surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2011, maka Penggugat tidak terikat lagi pada usul tersebut sehingga adalah wajar dan sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini dengan berpatokan pada harga cengkeh yang berlaku di daerah ini;

14. Bahwa dengan demikian maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu dengan tidak memberitahukan adanya penurunan suku bunga bank sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dalam urusan dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kesemuanya unsur tersebut telah terpenuhi dan perbuatan melawan hukum itu disebabkan oleh faktor kesengajaan setidaknya faktor kelalaian yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);

Adanya kelalaian dari Tergugat yang tidak menginformasikan kepada Penggugat adanya penurunan bunga bank, jelas-jelas merugikan Penggugat yang telah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dalam bidang lain dalam hal ini membeli cengkeh padahal Penggugat sudah ada penawaran

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sangat berniat untuk investasi tersebut tetapi demi kepercayaan kepada Tergugat kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan;

15. Bahwa agar seorang pelaku perbuatan hukum (baik dengan unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian) dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum maka kepada orang tersebut, harus ada suatu kewajiban (*duty*) yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan kewajiban untuk bertindak hati-hati terhadap orang lain dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka muncullah perbuatan kelalaian yang berakibat yang bersangkutan harus dihukum untuk membayar ganti rugi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berbentuk deposito berjangka, masing-masing:
  1. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187851 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187852 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187853 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. Bilyet BNI Deposito No. Seri PAA 0187854 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);dengan bunga deposito tetap sebesar 7% p.a (pertahun);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa deposito adalah sebesar 7% p.a (pertahun) selama Penggugat menempatkan deposito di bank milik Tergugat dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Manado yang merupakan *special rate*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dengan menurunkan suku bunga deposito dibawah 7% p.a (pertahun) tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Penggugat baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga mengakibatkan kerugian financial bagi Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa kesengajaan ataupun kelalaian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dibidang lain;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) ataupun suatu jumlah yang dianggap pantas dan layak menurut penilaian Pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan kerugian riil, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi ataupun perlawanan (verzet);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkatan peradilan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa Tergugat dengan keras seluruh dalili-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas dan jelas;
- II. Bahwa Tergugat dengan hormat agar Majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagai Tergugat kemukakan dibawah ini :

1. Eksepsi *obscuur libel*

- Inkonsistensi dalam posita
  - a. Dalam gugatan, Penggugat memberikan dalil-dalil mengenai kemungkinan kerugian yang dapat terjadi apabila Penggugat berbisnis emas namun kemudian Penggugat

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan dalil-dalil mengenai kerugian yang dapat terjadi apabila Penggugat berbisnis cengkeh;

- b. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian berdasarkan asumsi dan perkiraan atas peristiwa yang belum terjadi, bukan berdasarkan kerugian yang nyata. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang nyata, oleh karena itu gugatan *a quo*, merupakan gugatan prematur. Bahwa segala kemungkinan kerugian yang belum terjadi atas tindakan yang belum dilakukan tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian;
- c. Oleh karena itu gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaaelde conclusie*), dan merupakan gugatan prematur maka gugatan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima;
- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
  - a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) secara cermat, yang merupakan alasan Penggugat untuk diadakannya sebagai sengketa dalam perkara perdata *a quo*;
  - b. Oleh karena itu gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaaelde conclusie*). Gugatan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima;

**2. Eksepsi *error in persona***

- a. Bahwa dalam gugatan *in casu* Penggugat tidak tepat menarik Tergugat;
- b. Bahwa segala kemungkinan kerugian yang belum terjadi atas tindakan yang belum dilakukan tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian;
- c. Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat sebagai penyebab Penggugat kehilangan kesempatan berbisnis dikarenakan dan tersimpan dalam deposito, padahal deposito dapat ditarik oleh Penggugat sewaktu-waktu namun dikenakan denda jika ditarik

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jatuh tempo. Penggugat menyalahkan Tergugat atas pilihan berbisnis Penggugat yang diambil oleh Penggugat sendiri;

- d. Oleh karena itu gugatan Penggugat nyata-nyata telah salah menarik Tergugat *in casu (error in persona)*. Gugatan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 389/Pdt.G/2011/PN.Mdo. tanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berbentuk deposito berjangka, masing-masing :
  - 1) Bilyet BNI Deposito No.Seri PAA 0187851, nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Bilyet BNI Deposito No.Seri PAA 0187852, nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 3) Bilyet BNI Deposito No.Seri PAA 0187853, nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 4) Bilyet BNI Deposito No.Seri PAA 0187854, nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa bunga deposito adalah sebesar 7% p.a (per-tahun) selama Penggugat menempatkan deposito di Bank milik Tergugat dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) cabang Manado yang merupakan *special rate*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dengan menurunkan suku bunga deposito dibawah 7% p.a (per-tahun) tanpa pemberitahuan kepada Penggugat baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga mengakibatkan kerugian financial bagi Penggugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa kesengajaan ataupun kelalaian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dibidang lain;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti dan kerugian riil, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 132/Pdt/2012/PT.Mdo. tanggal 05 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juni 2012 Nomor 389/Pdt.G/2011/PN.Mdo yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 389/Pdt.G/2011/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Desember 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 03 Januari 2013 dan tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa baik putusan maupun pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga patut dikuatkan oleh majelis hakim kasasi;
2. Bahwa baik amar putusan maupun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara *a quo* di atas keliru sehingga patut dibatalkan;

Putusan tersebut didamping tidak objektif, berat sebelah, tidak adil, kabur serta melanggar hukum acara pula jelas-jelas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

3. Bahwa putusan tersebut hanya mengandalkan pada pertimbangan hukum yang sangat *summir* serta tidak mempertimbangkan keseluruhan isi putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 12 Juni 2012 Nomor 389/Pdt.G/ 2011/PN.Mdo;

Bahwa alasan pembatalan putusan hakim pertama semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan, bahwa:

“Apakah tingkat suku bunga *special/khusus* yang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat terhadap bilyet deposito milik Terbanding semula Penggugat yaitu sebesar 7 % per-tahun berlaku secara otomatis setiap perpanjangan 3 bulan sekali selama 1 tahun ataukah pihak Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik bilyet deposito setiap

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan sekali harus meminta kepada Pembanding semula Tergugat agar tingkat suku bunga bilyet deposito tetap diberikan secara special/khusus yaitu 7 %";

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak perlu memintakan/memohon agar setiap 3 bulan diberikan bunga special/khusus sebesar 7 % karena:

- a. Dalam kesepakatan yang ada sudah jelas bahwa tingkat suku bunga tidak akan berubah yaitu 7 % per tahun;
- b. Dalam ke-4 bilyet deposito yang dipegang oleh Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi kesemuanya mencantumkan bunga 7 % pertahun dan bilyet-bilyet itu tidak pernah dirobah sehingga mengikat Tergugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi untuk mentaatinya;

Bahwa untuk apa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memegang ke-4 bilyet tersebut yang mencantumkan bunga deposito 7 % apabila isinya tidak sesuai dengan kenyataan;

Bahwa dengan demikian maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado telah keliru melaksanakan hukum sehingga putusannya patut dibatalkan; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berusaha memenangkan Tergugat/Pembanding dengan mencari kebenaran materiel padahal kebenaran formal yang mengikat pihak-pihak tetapi tidak diindahkan oleh majelis hakim tersebut di atas;

4. Bahwa sikap Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang sangat tidak transparan dan bahkan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya tidak pernah diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado. Sikap Tergugat/Pembanding jelas-jelas bertentangan bahkan menyalahi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada semua Bank di Indonesia perihal : Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dalam mana terdapat pengaturan yang berkaitan dengan transparansi informasi klausula baku dalam perjanjian perbankan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu yang menyebutkan bahwa:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



“Dalam hal terjadi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan terkait dengan karakteristik produk bank yang frekuensi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan relatif rendah, maka bank memberitahukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan karakteristik produk bank tersebut kepada setiap nasabah secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan dan/atau pengurangan karakteristik tersebut berlaku;

Bahwa ketentuan Bank Indonesia tersebut harus ditaati oleh Tergugat / Pembanding/Termohon Kasasi karena Bank Indonesia sebagai Bank Regulator dalam dunia perbankan secara *hierarchies* peraturannya lebih tinggi daripada peraturan intern bank-bank yang lain;

Oleh karena ketentuan tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sesuai isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 12 Juni 2012 Nomor 389/Pdt.G/2011/PN.Mdo;

5. Bahwa sebagaimana terlihat pada bukti P.8 berupa Surat Penggugat kepada Tergugat / Pembanding tertanggal 25 Agustus 2011 yang berupa Surat Pengaduan untuk memintakan agar Tergugat/Pembanding mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat / Terbanding/Pemohon Kasasi halmana tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yo. Putusan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dimana ditentukan bahwa:

“Bank wajib untuk menerima setiap pengaduan nasabah (Pasal 6), baik yang diajukan secara tertulis atau lisan dan bahwa untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan nasabah secara tertulis “(Pasal 10);

Bahwa adapun tata cara penyampaian hasil penyelesaian pengaduan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 13 peraturan bank tersebut di atas dimana bank berkewajiban menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan tertulis secara tertulis kepada nasabah;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak pernah mengikuti dan mentaati ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, sehingga Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi jelas telah melakukan kelalaian yang merugikan orang lain;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Manado tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara; (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor 820 K/Sip/1977 dalam Perkara Perdata antara I Gusti Ngurah Dana dan I Gusti Ngurah Oka melawan I Gusti Ngurah Acit – Y.I. I, 1980 halaman 275);

Bahwa dipersidangan tingkat I terbukti bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi berhasil membuktikan akan dalil-dalilnya yaitu bahwa:

- Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terdapat kesepakatan berupa bunga deposito sebesar 7 % per-tahun selama Penggugat menempatkan deposito di bank;
- Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dengan menurunkan suku bunga deposito dibawah 7 % p.a tanpa pemberitahuan kepada Penggugat baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga mengakibatkan kerugian financial bagi Penggugat;
- Bahwa kesengajaan ataupun kelalaian tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dibidang lain.
- Bahwa akibat kesengajaan ataupun kelalaian Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian Rp6.400.000.000.00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp6.400.000.000.- (enam milyar empat ratus juta rupiah);

Kesemuanya itu tidak pernah dibahas oleh majelis hakim banding sehingga Majelis Hakim jelas-jelas telah salah menerapkan hukum acara yang mengakibatkan putusannya batal;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.





7. Bahwa putusan *a quo* disamping keliru, tidak objektif, pula tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena tidak saksama dan rinci menilai serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dipersidangan;

Hal ini dapat dilihat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang hanya mempertimbangkan mengenai bunga 7 % pertahun yaitu apakah bunga tersebut berlaku secara otomatis setiap perpanjangan 3 bulan sekali selama 1 tahun ataukah pihak Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik bilyet deposito setiap 3 (tiga) bulan sekali harus meminta kepada Pemanding; semula Tergugat agar tingkat suku bunga bilyet deposito tetap diberikan secara special / khusus yaitu 7 %”;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan (secara keliru sekali) bahwa Penggugat seharusnya mengajukan permintaan kepada Tergugat/Pemanding agar pada periode 24 Desember 2012 s/d 24 Maret 2011 terhadap 4 bilyet deposito tetap diberikan tingkat suku bunga special / khusus 7 % pertahun;

Pertimbangan tersebut jelas-jelas keliru sebab tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang mensyaratkan bahwa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi harus mengajukan permintaan kepada Pemanding untuk tetap diberikan suku bunga 7 % pertahun;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengabaikan bahkan dengan memakai kaca mata kuda telah tidak melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi yaitu bunga 7 % yang tertera pada setiap bilyet deposito yang tidak pernah berubah sampai deposito itu dicairkan pada tanggal 24 September 2011;

Dengan sikap keberpihakan serta mengabaikan secara sengaja akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim telah tidak saksama dan rinci menilai serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dipersidangan;

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1860 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 32/1983 tertanggal 21 Pebruari 1983 yo. Putusan Pengadilan Negeri Ruting Nomor 64 tahun 1983 tertanggal 15 Mei 1982 maka

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoend gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Demikian pula:

Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 dimana dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan;

Bahwa suatu putusan hakim tidak hanya harus "*voeldoende gemotiveerd*" (cukup dipertimbangkan) melainkan harus juga "*deugdelijk gemotiveerd*" (dipertimbangkan dengan baik);

Sedangkan Pasal 23 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 1974 tertanggal 25 Nopember 1974 Nomor M.A/PEMB/1154/74 dari Ketua Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada ketua-ketua Pengadilan Tinggi dan ketua-ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia perihal : putusan yang harus cukup dipertimbangkan/alasan (*motiveringsplicht*) harus/wajib dipenuhi untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado disamping *onvoeldoende gemotiveerd* juga tidak dipertimbangkan dengan baik (*ondeugdelijk gemotiveerd*);

9. Bahwa dalam perkara *a quo* jelas sekali bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dipersidangan seperti kesepakatan yang tertuang dalam ke-4 (empat) bilyet giro sebesar 7 % yang tidak pernah dibatalkan ataupun dirobah itu;

Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973 dalam perkara Perdata antara Ny. Suryati (Nio Swie Heang) lawan Lie Tiong Hoa (R.Y 1973 halaman 249) jelas-jelas menyebutkan bahwa:

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



“cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 51 K/Sip/1972 tertanggal 25 Maret 1972 yang berbunyi:

Bahwa pertimbangan hukum dalam suatu putusan Pengadilan pada hakekatnya adalah merupakan alasan-alasan akan kesimpulan Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, maka dalam suatu putusan Pengadilan tidak boleh mengandung kontradiktif, baik dalam pertimbangan hukumnya, dalam amar putusannya, maupun antara pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara *a quo* jelas-jelas menunjukkan adanya kontradiksi sebagaimana dapat dikemukakan dibawah ini:

Apabila membaca dalam pertimbangan hukum halaman 36 putusan alinea ke-2 (dua) baris ke-15 (lima belas) disebutkan:

“ Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dipersidangan tidak ada satupun yang isinya menjelaskan tentang mekanisme apakah setelah periode 24 September 2010 sampai dengan 24 Desember 2010 tingkat suku bunga atas 4 bilyet deposito milik Terbanding semula Penggugat harus meminta secara khusus kepada Pembanding semula Tergugat agar terhadap 4 bilyet deposito miliknya tetap diberikan *special rate* suku bunga sebesar 7 % pertahun”;

Kemudian pada halaman yang sama alinea ke-3 pertimbangan Majelis Hakim yang sama adalah :

”Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor.7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan : Bahwa penempatan uang oleh nasabah pada sebuah Bank dalam bentuk deposito mekanismenya diserahkan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank yang bersangkutan”;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim yang sama pada halaman 38 alinea pertama baris ke-5 (lima) : “Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang professional seharusnya memahami keberadaan ketentuan mengenai aturan tingkat suku bunga dimaksud dengan demikian setelah periode 24 September 2010 s/d 24 Desember 2010 berakhir Terbanding semula Penggugat mengajukan permintaan kepada Pembanding semula Tergugat agar pada periode 24 Desember 2010 s/d 24 Maret 2011 terhadap 4 bilyet depositonya tetap diberikan tingkat suku bunga special/khusus 7% per tahun”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa majelis hakim banding memberikan pertimbangan yang mengandung hal-hal yang *kontradiktif*;

11. Bahwa pertimbangan majelis hakim banding halaman 38 yang berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai nasabah penyimpan dalam bentuk bilyet deposito telah melakukan kecerobohan dalam melakukan investasi jelas merupakan suatu pertimbangan yang keliru karena selama persidangan hal itu tidak pernah didalilkan oleh Tergugat;

Majelis hakim banding telah salah menerapkan hukum karena secara *Judex Facti* tingkat banding secara *ambsthälve* menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai nasabah penyimpan dalam bentuk deposito telah melakukan kecerobohan dalam bentuk investasi sedangkan dalam persidangan Tergugat/Pembanding tidak pernah mendalilkan adanya faktor kecerobohan dari Tergugat/Terbanding;

Pertimbangan ini jelas merupakan penerapan hukum yang salah atau *vormverzuim*;

Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Nomor 14 tahun 1977 menyatakan bahwa:

“Dengan tidak/ atau kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keberatan-keberatan tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tambahan memori kasasinya pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi memberikan 2 (dua) surat kuasa yaitu, masing-masing:

- I. Surat Kuasa Khusus WMO/7.4/007 tertanggal 24 Januari 2012 dari Emil Ermindra, SE, MM. selaku Pemimpin Wilayah Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kepada masing-masing:
  - Elli Kumesan, SH., MH.,
  - Vidya Maman Timbowo, SH.,
  - Pradita Krisna Dwi P, SH.,
  - Oktavenny Jocom, SH.

untuk menangani perkara Perdata Nomor 389/PDT.G/2011/PN.MDO.

Bahwa surat kuasa tersebut sampai saat ini tidak dicabut ataupun dibatalkan;

- II. Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/085 tertanggal 27 Desember 2012 dari Desril Revolin Putra, SH., MH yang mengakui sebagai Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia yang dalam hal ini (menurut pengakuannya) bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor 45 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., MKn., kepada Advokat-Advokat dari Kantor Swadharma Law Office, yaitu masing-masing:
  - Soemarjoto, SH.,
  - Wimboyono Seno Adji, SH.,
  - Arief Budiman, SH.,
  - Budi Santoso, SH., MM.,
  - Suratini, SH., dan
  - Karnadi Setiahardhi Abnoeri, SH.

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa ini khusus diberikan untuk mengajukan kontra memori kasasi atas memori kasasi dari Pemohon Kasasi tertanggal 06 Desember 2012;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor.17 tahun 1968 tertanggal 18 September 1968 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara 1968/ TLN Nomor. 2870 tentang Pendirian Bank Negara Indonesia 1946 jelas-jelas disebutkan bahwa "Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan";
3. Bahwa dengan demikian maka baik Surat Kuasa Nomor WMO/7.4/007 tertanggal 24 Januari 2012 dari Emil Ermindra, SE, MM selaku Pemimpin Wilayah Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. maupun Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/085 tertanggal 27 Desember 2012 dari Desril Revolin Putra,SH.,MH yang mengakui sebagai Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia, adalah tidak sah menurut hukum karena bukan diberikan oleh orang yang mempunyai legalitas sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 17 tahun 1968 Tentang Pendirian Bank Negara Indonesia 1946 yaitu tidak diberikan langsung oleh Direksi ataupun Kepala Cabang melainkan oleh Pimpinan Wilayah Manado PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Pimpinan Divisi Hukum PT.Bank Negara Indonesia;
4. Bahwa selama berproses Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan :
  1. Akta Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 33 tertanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Fatimah Helmi, SH.
  2. Surat Kuasa Direksi PT.Bank Negara Indonesia tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor 45 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH., MKn., kepada Desril Revolin Putra,SH.,MH, Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia;

Apakah surat kuasa-surat kuasa khusus tersebut bersifat umum ataukah khusus, karena untuk berperkara di muka persidangan diperlukan surat kuasa khusus;

Apakah ada hak substitusi atau tidak?

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung kesemuanya itu tidak pernah ada maka legalitas daripada Pemberi kuasa kepada kuasa-kuasa hukum diragukan keabsahannya sehingga harus ditolak oleh Pengadilan;

5. Bahwa dengan demikian maka berhubung surat kuasa-surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yang tidak mempunyai legalitas maka sejak semula Tergugat asal/Pembanding harus dianggap tidak pernah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya segala argumentasi termasuk perbuatan Tergugat/Pembanding oleh Pengadilan haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;  
Oleh karena kuasa-kuasa hukum Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak memiliki legalitas untuk bertindak dalam perkara Perdata Nomor 389/Pdt.G/2011/PN.Mdo yo Perdata Nomor 132/PDT/2012/PT.MDO maka gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, haruslah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi telah tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kontra memori kasasi sehingga dengan demikian kontra memori kasasi tertanggal 3 Januari 2013 tersebut hendaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Agung, apalagi Tergugat/Pembanding sejak awal dianggap tidak pernah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena pemberi kuasa dalam hal ini Kepala Wilayah tidak mempunyai wewenang untuk bertindak didalam dan diluar Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Termohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan bahwa dalam 4 (empat) lembar Bilyet BNI Deposito, pada lembar bahagian belakangnya terdapat ketentuan BNI Deposito yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti bertanda P1, P2, P3, P4 dan bukti bertanda T2, T3, T4 dan T5, dalam ketentuan angka 8 menyebutkan bahwa : “deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan deposan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan” bahwa Penggugat tidak

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membantah keabsahan tanda tangan di dalam ke empat Bilyet BNI Deposito *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Robert E.Parengkuan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Robert Parengkuan** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2013**, oleh **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Mukhtar Zamzami SH.MH.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota,**

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

Ttd/Dr.Mukhtar Zamzami SH.,MH.,

**K e t u a ,**

Ttd.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.,

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya kasasi :**

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |

**Panitera Pengganti :**

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.,

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah **Rp500.000,00**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP: 19610313 198803 1 003**

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.  
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.  
NIP: 040 044 809

Hal. 26 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 20 hal. Put. No. 764 K/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)